



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSIN KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tenis Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS  
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu  
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 2

- (1) UPTD Pengelola Air Limbah Domestik merupakan UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPTD;
  - b. melaksanakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dan terpusat;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah;

- d. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pengelolaan air limbah domestik kepada kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;
- e. melaksanakan pemafaatan hasil akhir dari pengelolaan air limbah domestik;
- f. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan system pengelolaan air limbah domestik;
- h. melaksanakan perencanaan pengadaaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- j. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub. Bagian TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
  - c. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
  - e. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
  - h. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian TU dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

#### Pasal 11

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 12

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2018 NOMOR 23